

**KOMISI III DPRD SULBAR
GELAR RAPAT MONEV PERKEMBANGAN RANPERDA RTRW**



ANTARA News

Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat monitoring dan evaluasi (Monev) terkait perkembangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Barat, di ruangan Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Selasa 4 Maret 2025. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja serta meninjau sejauh mana perkembangan pembahasan Ranperda RTRW yang diharapkan segera disahkan untuk mengatur tata ruang di seluruh wilayah provinsi.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi III, Usman Suhuria dan beberapa anggota komisi, Kasubag Perisalah Legislatif H. Sahrin Salatung, SH, serta perwakilan dari instansi terkait yang terlibat dalam penyusunan Ranperda RTRW. Dalam sambutannya, Ketua Komisi III, Usman Suhuria menyampaikan, pentingnya percepatan pembahasan Ranperda RTRW agar segera dapat diimplementasikan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat. Ia berharap Ranperda RTRW ini dapat segera disahkan. Selain untuk mengatur tata ruang secara komprehensif, regulasi ini juga akan menjadi dasar penting dalam proses pembangunan, khususnya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat tersebut, berbagai aspek yang berkaitan dengan penyusunan RTRW dibahas secara mendetail, termasuk pemetaan wilayah strategis, alokasi ruang untuk kepentingan publik dan swasta, serta upaya pelestarian lingkungan hidup. Para anggota komisi III juga mengajukan beberapa catatan penting terkait penyesuaian kebijakan tata ruang dengan kebutuhan daerah yang terus berkembang. Rapat ini merupakan salah satu langkah penting DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam memastikan proses legislasi berjalan dengan baik serta mencerminkan aspirasi masyarakat.

Komisi III menargetkan Ranperda RTRW dapat selesai dibahas dan disahkan dalam waktu dekat sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi pengaturan tata ruang di Sulawesi Barat. Diharapkan, dengan adanya Ranperda RTRW ini, Provinsi Sulawesi Barat dapat lebih optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, serta menjamin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Sumber berita:

1. <https://globalsulbar.com/2025/03/05/komisi-iii-dprd-sulbar-gelar-rapat-monev-terkait-perkembangan-ranperda-rtrw/>, Komisi III DPRD Sulbar Gelar Rapat Monev Terkait Perkembangan Ranperda RTRW, 5 Maret 2025;
2. <https://sulbar-info.com/komisi-iii-dprd-provinsi-sulawesi-barat-gelar-rapat-monitoring-dan-evaluasi-progres-ranperda-rtrw/>, Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Ranperda RTRW, 5 Maret 2025;
3. <https://mamuju.inews.id/read/565080/evaluasi-ranperda-rtrw-sulbar-komisi-iii-target-segera-sah>, Evaluasi Ranperda RTRW Sulbar, Komisi III Target Segera Sah, 5 Maret 2025;
4. <https://majalahfakta.id/komisi-iii-dprd-sulbar-gelar-rapat-monitoring-dan-evaluasi-progres-ranperda-rtrw/>, Komisi III DPRD Sulbar Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Ranperda RTRW, 5 Maret 2025;
5. <https://bukapesan.com/2025/03/05/komisi-tiga-dprd-sulbar-gelar-rapat-monitoring-dan-evaluasi-ranperda-rtrw/>, Komisi Tiga DPRD Sulbar Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Ranperda RTRW, 5 Maret 2025;
6. <https://sulbarpos.com/dprd-sulbar-kebut-ranperda-rtrw-apa-dampaknya-bagi-masyarakat/>, DPRD Sulbar Kebut Ranperda RTRW! Apa Dampaknya bagi Masyarakat?, 5 Maret 2025;
7. <https://gemadika.com/2025/03/percepat-pengesahan-ranperda-rtrw-komisi-iii-dprd-sulbar-genjot-evaluasi-dan-monitoring/>, Percepat Pengesahan Ranperda RTRW, Komisi II DPRD Sulbar Genjot Evaluasi dan Monitoring, 5 Maret 2025.

Catatan:

1. Sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang, pada Pasal 10 dijelaskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

2. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan tersebut, Tata cara penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:
 - a. proses penyusunan;
 - b. pelibatan peran masyarakat dalam penyusunan; dan
 - c. pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota oleh Pemangku Kepentingan sesuai wilayahnya.
3. Sesuai Pasal 5 Peraturan tersebut, Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (a) meliputi tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. pengolahan data dan analisis;
 - d. perumusan konsepsi; dan
 - e. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

Proses penyusunan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota tersebut diselesaikan dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan. dengan melibatkan Pemangku Kepentingan melalui konsultasi publik. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyediakan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyediaan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota yang telah ditetapkan dalam bentuk digital tersebut dimaksudkan agar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota.

4. Sesuai Pasal 11 Peraturan tersebut, Muatan RTRW provinsi, kabupaten, dan kota meliputi:
 - a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
 - b. rencana struktur ruang;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang; dan
 - f. pengendalian pemanfaatan ruang.